



**PUTUSAN**

**NOMOR : 72 K/AG/2006**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**NUR MUHAJIR HATI NURANI RAKYAT SETIAWAN, S.H**

**bin ABD. CHUMAR DJALIL**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Manyaran Permai Blok T No. 10 RT 01/05, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pemanding;  
melawan

**NI'MAH S. Ag binti KH. ABD. JAMIL**, bertempat tinggal di Tugurejo RT. 01/V, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat /Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kota Semarang pada tanggal 14 Mei 1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 25/17/V/1995 dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak kepada Penggugat;

Bahwa selama setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. NUR GENERASI HAMZAH AL-RASYIDI umur 8 tahun dan 2. NUR MUHAMMAD AMIN QUTHBY umur 4 tahun;

Bahwa sejak satu minggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat mengatakan berterus terang kepada Penggugat bahwa sebetulnya Tergugat menikahi Penggugat hanya sekedar untuk memenangkan taruhan bersama teman-

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 72 K/AG/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, sehingga membuat hati Penggugat kecewa dan sangat tersinggung karena telah menodai sakralitas Lembaga Perkawinan;

Bahwa meskipun perilaku Tergugat telah menghina dan mengecewakan Penggugat, namun Penggugat masih terus berusaha menyadarkan Tergugat dan Penggugat pun masih tetap melayani Tergugat semata karena tanggung jawabnya sebagai seorang isteri;

Bahwa pada akhir tahun 1997 yang saat itu Penggugat dan Tergugat hidup bersama menumpang dirumah orang tua Penggugat terjadi peristiwa dimana Tergugat di malam hari beberapa kali kepergok sedang mencongkel dinding kamar tidur adik kandung (perempuan) Penggugat yang terbuat dari triplek, untuk sekedar mau mengintip adik Penggugat yang sedang tidur atau mau menggagahi sehingga mengakibatkan orang tua Penggugat marah dan mengusir Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 5 Desember 1997 Penggugat dan Tergugat beserta anak pertama kemudian pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Bukit Manyaran Permai blok N.1 No 3 Sadeng Gunung Pati, Kota Semarang yang kemudian pada bulan Nopember 2003 pindah lagi di blok T nomor 10 di perumahan yang sama yang sampai sekarang masih ditempati Tergugat ;

Bahwa pada sekitar bulan September 2001 Penggugat sakit dan dirawat di rumah Sakit Tlogorejo Semarang, selama seminggu. Menurut dokter yang memeriksa Penggugat mengidap penyakit kotor (kelamin), tentu saja Penggugat sangat kaget dan heran, karena demi Allah Penggugat tidak pernah berhubungan seksual kecuali dengan Tergugat sebagai suami yang sah, kemudian pada bulan maret 2004 Penggugat kembali mengidap penyakit kelamin untuk yang kedua kali. Dari kejadian ini Penggugat berkesimpulan penyakit ini ditularkan oleh Tergugat dan Penggugat sangat yakin jika selama ini Tergugat telah (sering) berbuat serong atau mungkin jajan dengan wanita-wanita nakal;

Bahwa atas semua hal tersebut di atas, maka lengkap sudah keburukan perilaku Tergugat, namun ternyata bukan keinsyafan yang didapat, melainkan justru sering berakhir dengan pertengkaran dan perselisihan sehingga kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa pertentangan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sebatas pada adu mulut, tetapi bahkan Tergugat sudah melakukan penganiayaan secara fisik terhadap Penggugat, terhitung sudah dua kali Tergugat melakukan penganiayaan secara fisik terhadap

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 72 K/AG/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang pertama pada tanggal 21 Mei 2004 Penggugat ditempeleng mukanya oleh Tergugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran kemudian yang kedua pada hari Senin pagi tanggal 24 Mei 2004 (3 hari setelah penganiayaan yang pertama) Penggugat kembali dipukuli oleh Tergugat, penganiayaan yang kedua ini bahkan mengakibatkan muka Penggugat bengkak dengan hidung dan mulut mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar memutuskan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan kedua anak Penggugat, masing masing bernama 1. NUR GENERASI HAMZAH AL- RASYIDI umur 8 tahun dan 2. NUR MUHAMMAD AMIN QUTHBY umur 4 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sampai lulus sarjana (S.1);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor : 727/Pdt.G/2004/PA.Smg tanggal 8 Desember 2004 bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1425 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (NUR MUHAJIR HATI NURANI RAKYAT SETIAWAN, S.H bin AB. CHUMAR DJALIL) kepada Penggugat (NIMAH S.Ag binti KH. ABD JAMIL);
3. Menetapkan Penggugat yang berhak atas pemeliharaan kedua anaknya yang bernama bernama 1. NUR GENERASI HAMZAH AL- RASYIDI dan 2. NUR MUHAMMAD AMIN QUTHBY;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah pemeliharaan kedua anaknya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa, ditambah 10 % setiap tahunnya;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 72 K/AG/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya Nomor 26/Pdt.G/2005/PTA.Smg tanggal 15 Maret 2005 M bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1426 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 727/Pdt.G/2004/PA.Smg tanggal 8 Desember 2004 bertepatan dengan tanggal 25 syawal 1425 H
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 175.000,-(seratu tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding Pada tanggal 4 Mei 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Mei 2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 727/Pdt.G/2004/PA.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 Juni 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 8 Agustus 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat /Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 15 Juni 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pemohon berserah diri kepada S.W.T., agar diberikan pertolongan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 72 K/AG/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Undang-Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus diperbaiki karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Semarang yang belum tepat dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NUR MUHAJIR HATI NURANI RAKYAT SETIAWAN, S.H bin AB. CHUMAR DJALIL**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang bersangkutan ;

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 72 K/AG/2006



**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NUR MUHAJIR HATI NURANI RAKYAT SETIAWAN, S.H bin AB. CHUMAR DJALIL**, tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 26/Pdt.G/2005/PTA.Smg tanggal 15 Maret 2005 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Semarang nomor : 727/Pdt.G/2004/PA.Smg tanggal 8 Desember 2004, bertepatan dengan tanggal 25 syawal 1425 H, .sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (NUR MUHAJIR HATI NURANI RAKYAT SETIAWAN, S.H bin AB. CHUMAR DJALIL) kepada Penggugat (N'MAH S.Ag binti KH. ABD JAMIL);
  3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama 1. NUR GENERASI HAMZAH AL- RASYIDI dan 2. NUR MUHAMMAD AMIN QUTHBY, berada di bawah hadhanah Penggugat;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah pemeliharaan kedua anaknya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara kasasi ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun);
  6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. Rp. 256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);  
Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah )  
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, Tanggal **24 Mei 2006** oleh **DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H. M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum** dan **DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2006 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. H.M FAUZAN S.H M.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

Ttd

DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

ttd

DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H

**K e t u a;**

ttd

DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H. M.H

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000.-
2. R e d a k s i..... Rp. 1.000.-
3. Administrasi kasasi..... Rp. 493.000,-
- Jumlah.....Rp. 500.000.-

**Panitera Pengganti:**

ttd

DRS. H.M FAUZAN S.H M.H

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG-RI  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.,**

NIP. 150169538